



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 2052 K/40/MEM/2001

TENTANG

STANDARDISASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan dan ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik serta untuk mewujudkan penyediaan tenaga listrik secara andal, aman, dan akrab lingkungan, perlu mengatur standardisasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dalam suatu Keputusan Menteri;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 54, TLN Nomor 3833);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 Nomor 46, TLN Nomor 3603);
5. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2500.K/40/MPE/1997 tanggal 18 Desember 1997;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG STANDARDISASI KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Standardisasi Kompetensi adalah proses merumuskan, menetapkan, memberlakukan, menerapkan, dan meninjau kembali standar kompetensi serta akreditasi dan sertifikasi kompetensi.
2. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah rumusan suatu kemampuan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan didukung sikap serta penerapannya ditempat kerja yang mengacu pada unjuk kerja yang dipersyaratkan.
3. Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tenaga Teknik adalah seseorang yang berpendidikan di bidang teknik dan atau memiliki pengalaman kerja di bidang ketenagalistrikan.
4. Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Kompetensi adalah kemampuan Tenaga Teknik untuk mengerjakan suatu tugas dan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja.
5. Perumusan Standar Kompetensi adalah rangkaian kegiatan sejak pengumpulan dan pengolahan data untuk menyusun rancangan Standar Kompetensi sampai tercapainya konsensus dari semua pihak yang terkait.
6. Penetapan Standar Kompetensi adalah kegiatan menetapkan rancangan Standar Kompetensi menjadi Standar Kompetensi.
7. Pemberlakuan Standar Kompetensi adalah kegiatan memberlakukan Standar Kompetensi secara wajib.
8. Penerapan Standar Kompetensi adalah kegiatan menggunakan Standar Kompetensi.
9. Peninjauan Kembali Standar Kompetensi adalah kegiatan menyempurnakan Standar Kompetensi sesuai dengan kebutuhan.
10. Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal kepada suatu lembaga sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi.
11. Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Komisi Akreditasi adalah komisi yang memberikan Akreditasi.
12. Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah lembaga yang telah diakreditasi untuk melaksanakan Sertifikasi Kompetensi.
13. Sertifikasi Kompetensi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat kompetensi kepada Tenaga Teknik oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
14. Sertifikat Kompetensi adalah pengakuan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang menyatakan bahwa Tenaga Teknik telah memiliki Kompetensi.

15. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.
16. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang ketenagalistrikan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Standardisasi Kompetensi mencakup seluruh kegiatan yang berkaitan dengan perumusan, penetapan, pemberlakuan, penerapan dan peninjauan kembali Standar Kompetensi serta Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi.

BAB III

TUJUAN STANDARDISASI KOMPETENSI

Pasal 3

Standardisasi Kompetensi bertujuan untuk :

- a. menunjang usaha ketenagalistrikan dalam mewujudkan penyediaan tenaga listrik yang andal, aman, dan akrab lingkungan;
- b. mewujudkan peningkatan Kompetensi Tenaga Teknik;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan pada usaha ketenagalistrikan.

BAB IV

STANDAR KOMPETENSI

Bagian Pertama

Perumusan Standar Kompetensi

Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal membentuk Panitia Teknik Perumusan Standar Kompetensi yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi/asosiasi perusahaan, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan para pakar bidang ketenagalistrikan untuk menyusun konsep Standar Kompetensi.
- (2) Direktur Jenderal membentuk Forum Konsensus yang susunan keanggotaannya terdiri dari Panitia Teknik Perumusan Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan pihak lain yang berkepentingan dengan perumusan dan penerapan standar yang bersangkutan untuk membahas konsep Standar Kompetensi menjadi rancangan Standar Kompetensi.

Pasal 5

- (1) Standar Kompetensi disusun berdasarkan :
 - a. Data yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Kualifikasi dan klasifikasi teknis ketenagalistrikan;
 - c. Acuan standar internasional, standar negara lain atau acuan lainnya yang relevan.
- (2) Konsep Standar Kompetensi yang dihasilkan oleh Panitia Teknik Perumusan Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebelum dibahas dalam Forum Konsensus terlebih dahulu disebarluaskan oleh Direktur Jenderal kepada instansi dan masyarakat terkait lainnya untuk memperoleh tanggapan dan atau masukan.
- (3) Tanggapan dan atau masukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam periode 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penyebarluasan.
- (4) Konsep Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) serta tanggapan dan atau masukan dari instansi dan masyarakat terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibahas dalam Forum Konsensus untuk mencapai konsensus menjadi rancangan Standar Kompetensi.

Pasal 6

- (1) Perusahaan, asosiasi, badan atau lembaga dapat mengajukan Standar Kompetensi perusahaan, asosiasi, badan atau lembaga kepada Direktur Jenderal sebagai bahan masukan untuk perumusan Standar Kompetensi.
- (2) Standar Kompetensi perusahaan, asosiasi, badan atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibahas oleh Panitia Teknik Perumusan Standar Kompetensi dan Forum Konsensus untuk menjadi rancangan Standar Kompetensi melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kedua

Penetapan Standar Kompetensi

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal mengusulkan rancangan Standar Kompetensi hasil Forum Konsensus kepada Menteri untuk ditetapkan menjadi Standar Kompetensi.
- (2) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberi nomor dan kode sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Pemberlakuan Standar Kompetensi

Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal mengusulkan Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) kepada Menteri untuk diberlakukan sebagai standar wajib.
- (2) Dalam mengusulkan pemberlakuan Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal memperhatikan kesiapan/ketersediaan sarana dan prasarana penunjang.

Bagian Keempat

Penerapan Standar Kompetensi

Pasal 9

Lembaga Sertifikasi Kompetensi menerapkan Standar Kompetensi melalui Sertifikasi Kompetensi.

Bagian Kelima

Peninjauan kembali Standar Kompetensi

Pasal 10

- (1) Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Usulan peninjauan kembali Standar Kompetensi dipersiapkan oleh Panitia Teknik Perumusan Standar Kompetensi atau masyarakat yang membutuhkan dan diajukan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Dalam hal Peninjauan Kembali Standar Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terdapat perubahan, maka pelaksanaannya melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB V

AKREDITASI DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

Pasal 11

- (1) Komisi Akreditasi melakukan akreditasi terhadap Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- (2) Komisi Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Menteri, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi atau asosiasi perusahaan, organisasi masyarakat, organisasi profesi, dan para pakar di bidang ketenagalistrikan.

- (3) Komisi Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain mempunyai tugas menetapkan Akreditasi dapat memberikan pertimbangan serta saran kepada Menteri dalam pelaksanaan Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi.

Pasal 12

- (1) Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang telah diakreditasi oleh Komisi Akreditasi melakukan Sertifikasi Kompetensi kepada Tenaga Teknik.
- (2) Persyaratan dan tatacara Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.
- (3) Unjuk kerja Lembaga Sertifikasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibina dan diawasi oleh Komisi Akreditasi.
- (4) Akreditasi secara internasional terhadap Lembaga Sertifikasi Kompetensi didasarkan pada perjanjian saling pengakuan antara Komisi Akreditasi baik secara bilateral maupun multilateral.

Pasal 13

- (1) Pembebanan biaya Akreditasi dan Sertifikasi Kompetensi ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dalam proses Akreditasi, biaya ditanggung oleh lembaga yang mengajukan permohonan kepada Komisi Akreditasi untuk diakreditasi sebagai Lembaga Sertifikasi Kompetensi;
 - b. dalam proses Sertifikasi Kompetensi, biaya ditanggung oleh Tenaga Teknik yang mengajukan permohonan kepada Lembaga Sertifikasi Kompetensi untuk diberikan Sertifikat Kompetensi.
- (2) Pengaturan pembebanan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut masing-masing oleh Komisi Akreditasi untuk Proses Akreditasi dan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi untuk proses Sertifikasi Kompetensi.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama

Pembinaan

Pasal 14

- (1) Direktur Jenderal menyelenggarakan pembinaan Standardisasi Kompetensi.

- (2) Dalam menyelenggarakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penyebaran informasi serta penyusunan pedoman Standardisasi Kompetensi.
- (3) Pedoman Standardisasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan dasar dalam pelaksanaan Standardisasi Kompetensi.
- (4) Dalam menyusun pedoman Standardisasi Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Direktur Jenderal memperhatikan pertimbangan dari instansi dan masyarakat yang terkait dengan ketenagalistrikan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan atas penerapan Standar Kompetensi dan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi.
- (2) Komisi Akreditasi melakukan pengawasan terhadap unjuk kerja Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- (3) Lembaga Sertifikasi Kompetensi melakukan pengawasan terhadap unjuk kerja Tenaga Teknik yang telah memperoleh Sertifikat Kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Kompetensi tersebut.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang tidak memenuhi unjuk kerja atau memberikan sertifikat kepada Tenaga Teknik yang tidak memenuhi kualifikasi yang ditetapkan dikenakan sanksi administratif oleh Komisi Akreditasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal Komisi Akreditasi belum terbentuk, Direktur Jenderal melakukan pelaksanaan kegiatan Komisi Akreditasi.
- (2) Komisi Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) harus sudah terbentuk selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Keputusan Menteri ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

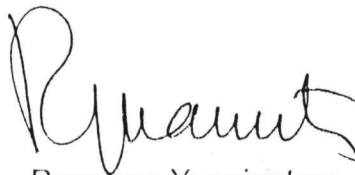
Ketentuan yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 19

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2001

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral



Purnomo Yusgiantoro